



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PATEBON
DESA BANGUNSARI

Sekretariat : Jln. Amarta : 01 Kode : 3324142017 KodePos 51351

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGUNSARI
Nomor : 411.4/09/I/2023

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA BANGUNSARI KECAMATAN PATEBON
TAHUN 2022 -2028

KEPALA DESA BANGUNSARI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu untuk menetapkan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
- b. bahwa penetapan Pengurus TP-PKK dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bangunsari Kecamatan Patebon:

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
11. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Bangunsari Kecamatan Patebon (Lembaran Desa Bangunsari Tahun 2019 Nomor 03).
12. Peraturan Desa Bangunsari Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Bangunsari Tahun 2022 Nomor 02).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Bangunsari Tahun 2022-2028

KEDUA : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidangnya masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Desa Bangunsari

Tanggal : 6 Januari 2023

KEPALA DESA BANGUNSARI

SUWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kendal.
Sdr. Camat Patebon
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Bangunsari

Nomor : 411.4/09/I/2023

Tanggal : 06 Januari 2023

Tentang : Pengesahan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

**PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA BANGUNSARI KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	ENDANG ASTUTIK	P	RT 04/ RW 01	Kendal, 20-12-1982	KETUA	
2.	KARTIMAH	P	RT 03/ RW 01	Ambarawa, 10-06-1960	WAKIL KETUA	
3.	ST ISTIKOMAH	P	RT 02/ RW 01	Kendal, 15-10-1990	SEKRETARIS 1	
4.	SRI RAHAYU	P	RT 03/ RW 01	Kendal, 18-06-1971	SEKRETARIS 2	
5.	TINAH	P.	RT 03/ RW 01	Kendal, 09-08-1964	BENDAHARA	
6.	SITI ROMNAH	P	RT 03/ RW 01	Kendal, 10-09-1975	KETUA POKJA I	
7.	NURUL ISBIYANTI	P	RT 01/ RW 02	Kendal, 14-03-1981	ANGGOTA POKJA 1	
8.	MUNDIYAH	P	RT 05/ RW 02	Kendal, 16-05-1984	ANGGOTA POKJA 1	

9.	SU'ADAH	P	RT 03/ RW 01	Kendal, 22-12-1980	KETUA POKJA 2	
10.	ISTIANAH	P	RT 01/ RW 01	Kendal, 21-02-1982	ANGGOTA POKJA 2	
11.	ANITA RAHMAN	P	RT 03/ RW 02	Jakarta Selatan, 03-11-1981	ANGGOTA POKJA 2	
12.	SUPARMI	P	RT 03/ RW 02	Kendal, 29-04-1975	KETUA POKJA 3	
13.	GINI MARIYANTI	P	RT 03/ RW 01	Kendal, 12-10-1982	ANGGOTA POKJA 3	
14.	SITI ROHMAH	P	RT 03/ RW 02	Kendal, 19-05-1987	ANGGOTA POKJA 3	
15.	MARATUSOLIKAH	P.	RT 01/ RW 01	Kendal, 19-04-1987	KETUA POKJA 4	
16.	MARTINI	P	RT 02/ RW 02	Wonogiri, 15-11-1967	ANGGOTA POKJA 4	
17.	SARIAH	P	RT 06/ RW 02	Pati, 08-08-1976	ANGGOTA POKJA 4	



KEPALA DESA BANGUNSARI

BUWANDI